



P U T U S A N
Nomor 114/PID/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADI DWI HANDONO alias ADI alias IWAN
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/Tanggal Lahir : 45tahun/10 Oktober1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Pengasinan Rt. 06 Rw. 01 Kel. Pengasinan,
Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama 1. Tri Andayani, S.H., 2. Rico W. Tarigan, S.H., M.H., 3. Gala Adi Prasetyo, S.H., 4. Tri Pamestri P. Sangadji, S.H., 5. Norlinta Br Sembiring, S.H., 6. Josane Fredi Silaban, S.H., 7. Juda Sihotang, S.H., 8. Eben Ezer Sinambela, S.H., 9. Gloria Arimbi Bunga, S.H., 10. Firli Irnanda, S.H., para Advokat/ Penasehat Hukum dari POSBAKUM JUSTITIA 1979, berkantor di Jalan Dr. Sumarno Nomor 1 (Sentra Primer) Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2016;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 ;
- Diperpanjang oleh Ketua PN. Jakarta Timur, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Perk. No. 114/PID/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua PN. Jakarta Timur, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2016;
- Diperpanjang Pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 10 November 2015, Nomor Reg. Perkara PDM-155/JKT-TM/11/2015, terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KE-SATU:

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Yaman Bin Soleh (terdakwa dalam berkas terpisah/slitsing) dan Agus als Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat dibelakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang maih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu* sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya penawaran dari Agus alias Dedi (DPO) kepada terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 yang artinya 1 lembar uang asli ditukar dengan 2 lembar uang palsu, yang disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah terdakwa ada uang avanza atau uang adr yaitu istilah dari uang palsu yang dijawab oleh terdakwa masih ada, dan pada sekitar jam 12.00 wib terdakwa mengajak saksi Yaman untuk bertemu disekitar masjid At Tin Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wib saksi Yaman menghubungi terdakwa kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid At Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib dengan kesepakatan uang yang disiapkan saksi Yaman sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang asli yang akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dngan hari dan tanggal yang telah disepakati) sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan Agus alias Dedi yang telah mempersiapkan uang yang dipesan oleh saksi Yaman di depan Hotel Santika Jakarta Timur dan terdakwa langsung bergabung dengan Agus alias Dedi di mobil avanza warna silver milik Agus alias Dedi sambil menunggu kedatangan saksi Yaman;
- Bahwa pada sekitar jam 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi Yaman dan meminta untuk menggeser pertemuan dari depan masjid At Tin kesekitar Hotel Santika, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman yang mengatakan bahwa pembeli sudah siap, kemudian Agus alias Dedi turun dari mobil dan menemui saksi Yaman dan pembeli yaitu saksi Triyono Raharjo, sekitar 20 menit kemudian Agus alias Dedi kembali ke mobil dan menyuruh sopirnya

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. Perk. No. 114/PID/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang yatiu berupa tas kecil warna hitam yang berisi 10 lak uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya Agus alias Dedi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, lalu terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi Yaman dan saksi Triyono Raharjo, dan pada saat setelah terdakwa menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo yang merupakan petugas kepolisian yang telah menyamar sebagai pembeli tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp.100.000,- TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditanda tangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : *“dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut **tidak asli**“;*

• Barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah palsu yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau designya menyerupai rupiah yang telah diedarkan secara melawan hukum yangtelah dilakukan oleh terdakwa, saksi Yaman dan Agus (DPO);

----- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Yaman Bin Soleh (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan Agus als Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat dibelakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang maih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya penawaran dari Agus alias dedi (DPO) kepada terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 yang artinya 1 lembar uang asli ditukar dengan 2 lembar uang palsu, yang disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah terdakwa ada uang avanza atau uang adr yaitu istilah dari uang palsu yang dijawab oleh terdakwa masih ada, dan pada sekitar jam 12.00 wib terdakwa mengajak saksi yaman untuk bertemu disekitar masjid At Tin Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wib saksi Yaman menghubungi terdakwa kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid At Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib dengan kesepakatan uang yang disiapkan saksi Yaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang asli yang akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Perk. No. 114/PID/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dengan hari dan tanggal yang telah disepakati) sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan Agus alias Dedi yang telah mempersiapkan uang yang dipesan oleh saksi Yaman di depan Hotel Santika Jakarta Timur dan terdakwa langsung bergabung dengan Agus alias Dedi di mobil avanza warna silver milik Agus alias Dedi sambil menunggu kedatangan saksi Yaman;
- Bahwa pada sekitar jam 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi Yaman dan meminta untuk menggeser pertemuan dari depan masjid At Tin kesekitar Hotel Santika, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman yang mengatakan bahwa pembeli sudah siap, kemudian Agus alias Dedi turun dari mobil dan menemui saksi Yaman dan pembeli yaitu saksi Triyono Raharjo, sekitar 20 menit kemudian Agus alias Dedi kembali ke mobil dan menyuruh sopirnya untuk mengambil barang yaitu berupa tas kecil warna hitam yang berisi 10 lak uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya Agus alias Dedi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, lalu terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi Yaman dan saksi Triyono Raharjo, dan pada saat setelah terdakwa menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo yang merupakan petugas kepolisian yang telah menyamar sebagai pembeli tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp.100.000,-TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditanda tangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : *“dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp.100.000 ,- TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut **tidak asli**“*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah palsu yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau designya menyerupai rupiah yang telah diedarkan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi Yaman dan Agus (DPO);

----- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih subsidair.

----- Bahwa ia terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Yaman Bin Soleh (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan Agus als Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat dibelakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang maih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya penawaran dari Agus alias dedi (DPO) kepada terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 yang artinya 1 lembar uang asli ditukar dengan 2 lembar uang palsu, yang disetujui oleh terdakwa;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perk. No. 114/PID/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah terdakwa ada uang avanza atau uang adr yaitu istilah dari uang palsu yang dijawab oleh terdakwa masih ada, dan pada sekitar jam 12.00 wib terdakwa mengajak saksi yaman untuk bertemu disekitar masjid At Tin Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wib saksi Yaman menghubungi terdakwa kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid At Tin pada hari Selasa tanggal 7 juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib dengan kesepakatan uang yang disiapkan saksi Yaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang asli yang akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dengan hari dan tanggal yang telah disepakati) sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan Agus alias Dedi yang telah mempersiapkan uang yang dipesan oleh saksi Yaman di depan Hotel Santika Jakarta Timur dan terdakwa langsung bergabung dengan Agus alias Dedi di mobil avanza warna silver milik Agus alias Dedi sambil menunggu kedatangan saksi Yaman;
- Bahwa pada sekitar jam 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi Yaman dan meminta untuk menggeser pertemuan dari depan masjid At Tin kesekitar Hotel Santika, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman yang mengatakan bahwa pembeli sudah siap, kemudian Agus alias Dedi turun dari mobil dan menemui saksi Yaman dan pembeli yaitu saksi Triyono Raharjo, sekitar 20 menit kemudian Agus alias Dedi kembali ke mobil dan menyuruh sopirnya untuk mengambil barang yaitu berupa tas kecil warna hitam yang berisi 10 lak uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya Agus alias Dedi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, lalu terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi Yaman dan saksi Triyono Raharjo, dan pada saat setelah terdakwa menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo yang merupakan petugas kepolisian yang telah menyamar sebagai pembeli tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp.100.000,- TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditanda tangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : *“dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut **tidak asli**“*;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Adi Riyanto terhadap barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk membeli barang, menimbun kekayaan dan untuk membayar jasa;
 - Barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah tiruan yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi Yaman dan Agus (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Perk. No. 114/PID/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ke-dua.

----- Bahwa ia terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Yaman Bin Soleh (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan Agus als Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat dibelakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang maih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan ataupun menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya penawaran dari Agus alias Dedi (DPO) kepada terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 yang artinya 1 lembar uang asli ditukar dengan 2 lembar uang palsu, yang disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah terdakwa ada uang avanza atau uang adr yaitu istilah dari uang palsu yang dijawab oleh terdakwa masih ada, dan pada sekitar jam 12.00 wib terdakwa mengajak saksi Yaman untuk bertemu disekitar masjid At Tin Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wib saksi Yaman menghubungi terdakwa kembali dan memastikan rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan pertemuan di Masjid At Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib dengan kesepakatan uang yang disiapkan saksi Yaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang asli yang akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dengan hari dan tanggal yang telah disepakati) sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan Agus alias Dedi yang telah mempersiapkan uang yang dipesan oleh saksi Yaman di depan Hotel Santika Jakarta Timur dan terdakwa langsung bergabung dengan Agus alias Dedi di mobil avanza warna silver milik Agus alias Dedi sambil menunggu kedatangan saksi Yaman;
- Bahwa pada sekitar jam 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi Yaman dan meminta untuk menggeser pertemuan dari depan masjid At Tin kesekitar Hotel Santika, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman yang mengatakan bahwa pembeli sudah siap, kemudian Agus alias Dedi turun dari mobil dan menemui saksi Yaman dan pembeli yaitu saksi Triyono Raharjo, sekitar 20 menit kemudian Agus alias Dedi kembali ke mobil dan menyuruh sopirnya untuk mengambil barang yaitu berupa tas kecil warna hitam yang berisi 10 lak uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya Agus alias Dedi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, lalu terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi Yaman dan saksi Triyono Raharjo, dan pada saat setelah terdakwa menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo yang merupakan petugas kepolisian yang telah menyamar sebagai pembeli tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp.100.000,- TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditanda tangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu: "*dari hasil*

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Perk. No. 114/PID/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut **tidak asli**;*

----- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan ataupun menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum. tertanggal 16 Februari 2016, Nomor Reg. Perk PDM-155/JKTM/02/2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADI DWI HANDONO alias ADI alias IWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Uang Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI DWI HANDONO alias ADI alias IWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dan 1 (satu) tas kecil warna hitam, dipergunakan dalam perkara atas nama YAMAN bin SOLEH;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Februari 2015, Nomor 1220/Pid.SUS/2015/PN.JKT.TIM. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI DWI HANDONO alias ADI alias IWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama YAMAN bin SOLEH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1220/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Tim., tanggal 23 Februari 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2016 ;

V. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 April 2016,

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. Perk. No. 114/PID/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan suratnya tertanggal 4 April 2016, Nomor W10-U5/2214, 2215/HK.01/IV/2016 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1220/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Februari 2016, sedangkan pernyataan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 1 Maret 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 1220/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1220/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akibat dari ajakan/pengaruh dari Agus alias Dedi (DPO) untuk menjual uang palsu, disamping itu Terdakwa juga belum pernah dihukum, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Februari 2016, Nomor 1220/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM harus diubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1220/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Perk. No. 114/PID/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama YAMAN bin SOLEH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016** oleh kami IMAM SUNGUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan HUMUNTAL PANE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/Pid/2016/PT. DKI., tanggal 21 April 2016, putusan tersebut **pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M., S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.,

IMAM SUNGUDI, S.H.,

HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.